



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR : 101/A/SK/KP/V/2016
TENTANG
PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS
LEMBAGA TAHAP PERSIAPAN BERSAMA INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang : a. bahwa dengan dibentuknya Lembaga Tahap Persiapan Bersama Institut Teknologi Sumatera berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera nomor 029b/A/SK/OT/II/2016 tanggal 1 Februari 2016, perlu segera dilakukan pengangkatan pejabat pada Lembaga Tahap Persiapan Bersama tersebut;
- b. bahwa agar Lembaga Tahap Persiapan Bersama dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik dan terarah, perlu diangkat Ketua dan sekretaris Lembaga Tahap Persiapan Bersama Institut Teknologi Sumatera;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;
10. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 219/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS LEMBAGA TAHAP PERSIAPAN BERSAMA INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.
- KESATU : Untuk kepentingan dinas, mengangkat Saudara yang namanya tersebut di bawah ini :
1. Dr. Ing. Suparno Satira, sebagai Ketua Lembaga Tahap Persiapan Bersama Institut Teknologi Sumatera;
 2. Raidah Hanifah, S.T., M.T., NIP 198904152015042006, Penata Muda Tk. I/ III/b, sebagai Sekretaris Lembaga Tahap Persiapan Bersama Institut Teknologi Sumatera;
- KEDUA : Tugas pokok Ketua Lembaga Tahap Persiapan Bersama adalah memimpin Lembaga Tahap Persiapan Bersama dalam penyelenggaraan perkuliahan bagi mahasiswa pada tahun pertama di Institut Teknologi Sumatera dan Sekretaris Lembaga Tahap Persiapan Bersama bertugas membantu Ketua dalam menjalankan tugasnya;
- KETIGA : Kepada yang bersangkutan akan diberikan Honorarium setiap bulan dari dana DIPA Institut Teknologi Sumatera sesuai dengan kemampuan keuangan Insitut Teknologi Sumatera yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan
pada tanggal 15 Mei 2016
Rektor,

Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.
NIP 19580823 198303 1 001

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Kepala Biro Umum dan Akademik;
3. Yang bersangkutan.